



**PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TUNAI
TAHUN BUKU 2023**

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

Dengan ini Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk (“**Perseroan**”) memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, telah diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2023 sebesar US\$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat).

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final tersebut adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	Pelaksanaan RUPST <i>The AGM implementation</i>	21 Juni June 2024
2.	Penyampaian Risalah RUPST <i>Submission of AGM Minutes</i>	25 Juni June 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen <i>Recording date for those who are entitled to dividend</i>	3 Juli July 2024
4.	Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <i>Announcement of the conversion rate (using the Bank Indonesia Middle Rate) on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website</i>	3 Juli July 2024
5.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>Cum Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>• Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	1 Juli July 2024 3 Juli July 2024
6.	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>Ex dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>• Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	2 Juli July 2024 4 Juli July 2024
7.	Tanggal pembayaran dividen <i>Dividend payment date</i>	19 Juli July 2024

**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS REGARDING
THE PAYMENT SCHEDULES AND PROCEDURES
OF FINAL CASH DIVIDEND
FOR THE FINANCIAL YEAR 2023**

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

The Board of Directors of PT Delta Dunia Makmur Tbk (the “**Company**”) hereby announces to the shareholders that based on the Resolution of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) held on Friday, 21 June 2024 at Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, it was resolved in the second Meeting Agenda that the Company will be distributed a final cash dividend for the financial year 2023 amounting of US\$5,000,000 (five million United States Dollars)

The schedule and procedures for the payment of final cash dividend are as follows:

Final Cash Dividend Distribution Schedule:



Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Final:

1. Dividen tunai final akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **3 Juli 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal **3 Juli 2024**.
2. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal **3 Juli 2024** sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **3 Juli 2024** (*recording date*).
3. Sehubungan dengan masih berlangsungnya aksi korporasi Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka nilai dividen per saham akan diumumkan pada tanggal **3 Juli 2024** (*recording date*).
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai final, sesuai dengan jadwal tersebut di atas, akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke dalam Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”) pada perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai final akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
5. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan Warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama, alamat bank dan nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri secara tertulis diatas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal **3 Juli 2024** disertai fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada Biro Administrasi Perseroan (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai final tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (“**PPh**”) atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai final yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek

Final Cash Dividend Payment Procedures:

1. *The final cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on 3 July 2024 until 4 pm Western Indonesian Time and/or the Company's shareholders in the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on 3 July 2024.*
2. *Distribution of final cash dividends to the shareholders will be made in Rupiah by referring to the Bank Indonesia middle rate on 3 July 2024 as the conversion rate. The Company will announce the conversion rate through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on 3 July 2024 (recording date).*
3. *Due to the ongoing corporate action of the Company's Shares Buyback, thus the amount of dividend per share will be announced on 3 July 2024 (recording date).*
4. *For shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the payment of final cash dividend, according to the mentioned schedule above, will be carried out through KSEI, and then KSEI will distribute it to the Customer Fund Accounts (“RDN”) at the securities companies or custodian banks where the shareholders' accounts are opened. As for the Company's shareholders whose shares are not registered in the collective custody of KSEI, the payment of final cash dividend will be transferred to the shareholders' account.*
5. *Shareholders who are still using Scripts and wish the payments to be made by account transfer, shall notify their own name, bank address and account number in a written form with a stamp duty of Rp 10,000,- (ten thousand Rupiah) no later than 3 July 2024 along with a photocopy of valid identity card, to the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel (021) 3508077, Fax (021) 3508078.*
6. *Based on the applicable tax laws and regulations, the final cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct any withholding tax (“PPh”) on the cash dividends paid to the WP Badan DN. The final cash dividends received by the shareholders of domestic individual taxpayer (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends received are invested in*

pajak sepanjang dividen yang diterima tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment provisions as mentioned above, therefore the dividends received will be subject to PPh in accordance with the applicable laws and regulations, and PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

7. Bagi pemegang saham Perseroan selain yang disebutkan dalam angka 6 di atas, dividen tunai final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
7. *For the Company's shareholders other than those mentioned in point 6 above, the final cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant shareholders and will be deducted from the amount of cash dividend which becomes the rights of those shareholders.*
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan selanjutnya agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada KSEI (bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif) atau BAE Perseroan (bagi pemegang saham Warkat) **paling lambat tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Apabila SKD asli tidak diterima sampai dengan tanggal yang ditentukan, maka dividen tunai final yang dibayarkan akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
8. *Shareholders of foreign taxpayers whose their withholding tax will use a tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") shall comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and is requested to send / submit the original Domicile Certificate ("SKD") issued by the competent official in their country or the e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the SKD is used for several companies in Indonesia, to KSEI (for shareholders whose shares are registered in the collective custody) or to the Company's BAE (for Scripts shareholders) **no later than 8 July 2024 at 4 pm Western Indonesian Time**. If the original SKD is not received by the specified date, a 20% tax deduction will be applied to the final cash dividend paid.*
9. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham Warkat dapat diambil di kantor BAE pada alamat tersebut di atas.
9. *Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the securities companies and/or custodian banks where the shareholders' accounts are opened, and for Script shareholders can be collected at BAE office at the address mentioned above.*
10. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
10. *This announcement is an official notification from the Company and the Company shall not issue a special notification letter to the shareholders.*